



Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online

Dea Mahara Saputri, Asip Suyadi, Ichwan Kurnia
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: deamaharasaputri@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan berupa pinjaman online (*financial technology lending*). Kehadiran pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian, penyalahgunaan data pribadi, bunga yang tidak transparan, serta tindakan penagihan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, maupun regulasi sektor jasa keuangan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap sektor keuangan global secara drastis, tidak terkecuali di Indonesia. Transformasi ini melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan yang dikenal dengan *Financial Technology* (Fintech). Salah satu produk *fintech* yang paling pesat perkembangannya dan bersentuhan langsung dengan masyarakat luas adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan pinjaman online (*pinjol*).

Layanan pinjaman online ini muncul sebagai solusi alternatif yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas tinggi bagi masyarakat yang tidak terjangkau (*unbanked* atau *underbanked*) oleh lembaga keuangan konvensional. Melalui platform digital, proses pengajuan pinjaman yang semula membutuhkan birokrasi rumit dan agunan fisik kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit hanya melalui perangkat ponsel pintar.



Secara yuridis, hubungan hukum antara penyedia layanan pinjaman online, pemberi dana, dan penerima pinjaman dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik. Perjanjian ini mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang diakui dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kehadiran pinjaman online ini pada dasarnya memberikan dampak positif, khususnya dalam memperluas akses inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional (*unbanked population*). Prosesnya yang cepat, praktis, dan tanpa agunan konvensional menjadi daya tarik utama bagi peminjam.

Namun, di balik efisiensi ekonomi yang ditawarkan, kehadiran pinjaman online membawa implikasi hukum baru yang sangat kompleks. Berbeda dengan perjanjian kredit perbankan konvensional yang dilakukan secara tatap muka (*face-to-face*), perjanjian pinjaman online dilaksanakan secara elektronik melalui kontrak digital (skema *click-wrap agreement* atau *browse-wrap agreement*). Karakteristik perjanjian yang bersifat asimetris, impersonal, dan massal ini memicu berbagai celah hukum yang sering kali menempatkan konsumen (debitur) pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi oleh pelaku usaha (kreditur).

Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik pinjaman online di Indonesia memicu berbagai persoalan hukum yang kompleks. Karakteristik kontrak elektronik dalam pinjaman online umumnya berbentuk perjanjian baku (*adhesion contract*), di mana klausul-klausul perjanjian telah dipersiapkan secara sepihak oleh penyelenggara platform dengan asas *take it or leave it*. Posisi tawar (*bargaining power*) yang tidak seimbang ini sering kali menempatkan konsumen/penerima pinjaman dalam posisi yang rentan terhadap klausul eksonerasi yang merugikan.

Manifestasi kerentanan konsumen dalam ekosistem pinjaman online tecermin dari maraknya sengketa hukum di lapangan. Masalah klasik yang terus berulang meliputi pengenaan bunga dan biaya administrasi yang mencekik (eksorbitan), penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi nasabah, hingga metode penagihan yang melanggar hak asasi manusia berupa intimidasi, pencemaran nama baik, dan teror psikologis. Kondisi ini diperparah oleh masifnya operasional penyelenggara pinjaman online ilegal yang sengaja memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia untuk mengeruk keuntungan sepihak tanpa memedulikan rambu-rambu hukum yang berlaku.

Dari perspektif hukum perdata, keabsahan kontrak elektronik dalam pinjaman online



wajib mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Kendati demikian, digitalisasi kontrak memicu perdebatan hukum mengenai pemenuhan unsur "kecakapan" para pihak (terutama terkait batas usia dalam transaksi elektronik yang kerap berbenturan dengan regulasi terbaru perlindungan anak digital) serta unsur "kesepakatan" yang kerap kali terdistorsi oleh klausul baku (*standard clause*) yang bersifat *take it or leave it*. Di sisi lain, dari sudut pandang hukum publik, negara bertanggung jawab penuh untuk menegakkan supremasi hukum demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem *fintech*.

Permasalahan semakin meruncing dengan maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena di lapangan menunjukkan banyak konsumen yang terjebak dalam lingkaran utang akibat penetapan suku bunga dan denda keterlambatan yang sangat tinggi secara sepihak. Selain itu, pelanggaran hak asasi dan privasi konsumen kerap terjadi dalam proses penagihan (*debt collection*), mulai dari penyebaran data pribadi, intimidasi, hingga ancaman yang melanggar hukum.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi para pihak dalam perjanjian ini masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya.

Ketidakseimbangan kedudukan para pihak, lemahnya literasi keuangan digital masyarakat, serta celah hukum dalam penegakan sanksi bagi penyedia jasa ilegal memicu urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana instrumen hukum saat ini mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan



perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjaman online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pinjaman Online

Perjanjian pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan melalui media elektronik. Keabsahan perjanjian tersebut tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, persetujuan diberikan secara elektronik melalui aplikasi atau platform digital. Oleh karena itu, perjanjian pinjaman online juga termasuk dalam kategori kontrak elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.

Selain KUHPerdata, pengaturan mengenai pinjaman online juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- d. Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pinjaman online sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak pengguna layanan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online

2.1 Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.

- a. Kewajiban Transparansi Informasi; Penyelenggara pinjaman online wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai:
 - Besaran bunga pinjaman;
 - Biaya administrasi;



- Jangka waktu pinjaman;
- Risiko keterlambatan pembayaran;
- Mekanisme penyelesaian sengketa.

Keterbukaan informasi tersebut bertujuan agar pengguna dapat memahami konsekuensi hukum sebelum menyetujui suatu perjanjian.

- b. Perlindungan Data Pribadi; Dalam layanan pinjaman online, pengguna diwajibkan menyerahkan berbagai data pribadi. Oleh karena itu, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pengawasan oleh OJK; Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online yang beroperasi secara legal. Pengawasan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik usaha yang merugikan konsumen.

2.2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum.

a. Pengaduan Konsumen

Pengguna yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara maupun kepada OJK. Pengaduan tersebut dapat berupa keberatan terhadap bunga yang tidak sesuai, penyalahgunaan data pribadi, atau tindakan penagihan yang melanggar hukum.

b. Penyelesaian Sengketa

Terkait dengan sengketa yang timbul akibat perjanjian pinjaman online dapat diselesaikan melalui:

- Negosiasi;
- Mediasi;
- Arbitrase;
- Pengadilan.

Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dan berkepastian hukum.



c. Pemberian Sanksi

Penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

2.3 Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online

- a. Maraknya Pinjaman Online Ilegal; Salah satu kendala utama adalah banyaknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin. Keberadaan mereka sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena tidak tunduk pada mekanisme pengawasan pemerintah.
- b. Rendahnya Literasi Hukum dan Keuangan; Sebagian masyarakat masih belum memahami isi perjanjian elektronik yang disepakati. Akibatnya, banyak pengguna tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
- c. Penyalahgunaan Data Pribadi; Kasus penyebaran data pribadi dan akses terhadap kontak pengguna tanpa izin masih sering ditemukan dalam praktik pinjaman online ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan besar dalam era digital.
- d. Penegakan Hukum yang Belum Optimal; Karakteristik bisnis digital yang dapat beroperasi lintas wilayah menyebabkan proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

KESIMPULAN

Perjanjian pinjaman online merupakan bentuk perjanjian elektronik yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online telah diatur melalui berbagai regulasi yang mencakup hukum perdata, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan regulasi jasa keuangan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan pengawasan oleh OJK, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat maraknya pinjaman online ilegal, rendahnya



literasi masyarakat, dan penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, D., & Agustina, R. (2025). Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/2024. *Lex Patrimonium*, 4(1), 12-29.
- Barker, Richard, *Digital Consumer Protection Law: The Global Framework*. London: LexisNexis, 2024.
- Daley, A., & Christiawan, R. (2024). Analisis Perkembangan Regulasi Fintech Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7), 149–158.
- Dewi, S. P., & Sulistyawan, A. Y. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online. *Notarius*, 17(3), 2265–2282.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Miru, Ahmadi dan Sutarmanto Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Muhammad Irfan Maulana, Muhamad Hiroshi Ikhsan, Muhammad Bintang Firdaus, & Dwi Desi Yaiy Tarina. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech pada Layanan Pinjaman Online di Indonesia: Studi Putusan No 1206 K/PDT/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 707–720.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian: Berdasarkan KUHPperdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Financial Technology di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



PROJUSTISIA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon>



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.